



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Slamet Subagio Bin Misaji ;  
Tempat lahir : Nusa Indah ;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 11 Juli 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Nusa Indah Rt 01 Rw 01 Kecamatan Bati-Bati  
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penangkapan sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 ;
2. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penahanan sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019 ;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 ;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020 ;

Terdakwa selama proses persidangan tanpa didampingi penasihat hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim kepada diri terdakwa ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Pli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 7/Pen.Pid/2020/PN.Pli tanggal 7 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Pli tanggal 7 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET SUBAGIO Bin MISAJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif KETIGA Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET SUBAGIO Bin MISAJI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun diikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan plat no : DA 6365 LAZ Nosin : E3R4E0080438 dan Noka : MH 3 SE9010FJ080432 dengan kondisi rusak di bagian depannya ;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam merah dengan plat no : DA 6365 LAZ ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SITI PURWANTI Binti SADIKIN

Atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut maka terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa maka Penuntut Umum akan menanggapinya secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Pli.



**PERTAMA**

Bahwa terdakwa SLAMET SUBAGIO Bin MISAJI, pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan September 2019 bertempat di Desa Liang Anggang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa mengirim SMS kepada saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN yang pada intinya meminta untuk diantarkan pergi ke bengkel di daerah Desa Liang Anggang. Tidak beberapa lama, saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN menjemput terdakwa dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan plat No: DA 6365 LAZ untuk kemudian keduanya berangkat menuju bengkel. Setiba di bengkel Desa Liang Anggang sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa langsung meminta izin kepada saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN untuk meminjam sepeda motor yang dikendarai mereka berdua tersebut untuk pergi sebentar ke Desa Pandahan dan meminta agar saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN menunggu terdakwa di bengkel tersebut. Adapun saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN menyetujui lalu menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa untuk dipinjam sebentar. Setelah mendapatkan sepeda motor, terdakwa yang sudah dari awal berniat menjual sepeda motor tanpa seizin saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN kemudian pergi menuju rumah pacarnya di Binuang Kab. Tapin dan tidak menghiraukan saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN yang berulang-ulang kali menelepon terdakwa. Selanjutnya pada keesokan hari yakni Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa berangkat dari Binuang menuju Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan untuk menjual sepeda motor saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN kepada seseorang yang bernama Sdr. BHRUDIN Als ANANG yang sering menerima penjualan sepeda motor yang tidak jelas asal-usulnya, namun saat berada dipertengahan jalan menuju Loksado tepatnya di Depan PT. NUSABOARD Desa Liang Anggang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga sepeda motor saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN menjadi rusak dan terdakwa pun dibawa masyarakat sekitar ke Rumah Sakit Idaman

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Pli.*



Banjarbaru dimana setelah itu pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati yang sudah memastikan sepeda motor yang dibawa terdakwa terkait tindak pidana yang ada laporannya segera berkoordinasi dengan Pihak Polsek Banjarbaru Barat yang sudah terlebih dahulu mengamankan terdakwa guna membawa terdakwa ke Polsek Bati-Bati untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

**ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa terdakwa SLAMET SUBAGIO Bin MISAJI, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan September 2019 bertempat di Depan PT. NUSABOARD Desa Liang Anggang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa mengirim SMS kepada saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN yang pada intinya meminta untuk diantarkan pergi ke bengkel di daerah Desa Liang Anggang. Tidak beberapa lama, saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN menjemput terdakwa dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan plat No: DA 6365 LAZ untuk kemudian keduanya berangkat menuju bengkel. Setiba dibengkel Desa Liang Anggang sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa langsung meminta izin kepada saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN untuk meminjam sepeda motor yang dikendarai mereka berdua tersebut untuk pergi sebentar ke Desa Pandahan dan meminta agar saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN menunggu terdakwa di bengkel tersebut. Adapun saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN menyetujui lalu menyerahkan

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Pli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor miliknya kepada terdakwa untuk dipinjam sebentar. Setelah mendapatkan sepeda motor, terdakwa yang sudah dari awal berniat menjual sepeda motor tanpa seizin saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN kemudian pergi menuju rumah pacarnya di Binuang Kab. Tapin dan tidak menghiraukan saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN yang berulang-ulang kali menelepon terdakwa. Selanjutnya pada keesokan hari yakni Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa berangkat dari Binuang menuju Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan untuk menjual sepeda motor saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN kepada seseorang yang bernama Sdr. BAHRUDIN Als ANANG yang sering menerima penjualan sepeda motor yang tidak jelas asal-usulnya, namun saat berada dipertengahan jalan menuju Loksado tepatnya di Depan PT. NUSABOARD Desa Liang Anggang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga sepeda motor saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN menjadi rusak dan terdakwa pun dibawa masyarakat sekitar ke Rumah Sakit Idaman Banjarbaru dimana setelah itu pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati yang sudah memastikan sepeda motor yang dibawa terdakwa terkait tindak pidana yang ada laporannya segera berkoordinasi dengan Pihak Polsek Banjarbaru Barat yang sudah terlebih dahulu mengamankan terdakwa guna membawa terdakwa ke Polsek Bati-Bati untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa SLAMET SUBAGIO Bin MISAJI, pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan September 2019 bertempat di Desa Liang Anggang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa mengirim SMS kepada saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN yang pada intinya meminta untuk diantarkan pergi ke bengkel di daerah Desa Liang Anggang. Tidak beberapa lama, saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN menjemput terdakwa dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan plat No: DA 6365 LAZ untuk kemudian keduanya berangkat menuju bengkel. Setiba di bengkel Desa Liang Anggang sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa langsung meminta izin kepada saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN untuk meminjam sepeda motor yang dikendarai mereka berdua tersebut untuk pergi sebentar ke Desa Pandahan dan meminta agar saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN menunggu terdakwa di bengkel tersebut. Adapun saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN menyetujui lalu menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa untuk dipinjam sebentar. Setelah mendapatkan sepeda motor, terdakwa yang sudah dari awal berniat menjual sepeda motor tanpa seizin saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN kemudian pergi menuju rumah pacarnya di Binuang Kab. Tapin dan tidak menghiraukan saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN yang berulang-ulang kali menelepon terdakwa. Selanjutnya pada keesokan hari yakni Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa berangkat dari Binuang menuju Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan untuk menjual sepeda motor saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN kepada seseorang yang bernama Sdr. BAHRUDIN Als ANANG yang sering menerima penjualan sepeda motor yang tidak jelas asal-usulnya, namun saat berada dipertengahan jalan menuju Loksado tepatnya di Depan PT. NUSABOARD Desa Liang Anggang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga sepeda motor saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN menjadi rusak dan terdakwa pun dibawa masyarakat sekitar ke Rumah Sakit Idaman Banjarbaru dimana setelah itu pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati yang sudah memastikan sepeda motor yang dibawa terdakwa terkait tindak pidana yang ada laporannya segera berkoordinasi dengan Pihak Polsek Banjarbaru Barat yang sudah terlebih dahulu mengamankan terdakwa guna membawa terdakwa ke Polsek Bati-Bati untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SITI PURWANTI Binti SADIKIN mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Siti Purwanti Binti Sapikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi menjadi korban hilangnya sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh terdakwa tidak dikembalikan lagi ;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Warung Desa Nusa Indah Rt 14 Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut propinsi Kalimantan Selatan ;
  - Bahwa pada awal mulanya pada hari Jumat Tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wita saksi menerima SMS dari terdakwa SLAMET SUBAGIO Bin MISAJI dimana terdakwa mengatakan di SMS Tersebut meminta saksi untuk temenin terdakwa ke Bengkel Daerah Desa Liang Anggang, kemudian tidak lama setelah itu saksi mendatangi terdakwa dan kemudian saksi dan terdakwa berangkat bersama-sama ke Bengkel tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, setelah tiba di bengkel tersebut selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa langsung meminjam sepeda motor saksi dengan meminta ijin meminjam sepeda motor saksi tersebut ke Desa Pandahan, akan tetapi terdakwa tidak kunjung datang dan juga saksi telephone terdakwa berkali-kali namun tidak dihiraukan oleh terdakwa, pada waktu itu saksi menunggu terdakwa sampai sore hari akan tetapi sampai dengan sore hari terdakwa tidak kunjung selanjutnya saksi meminta teman saksi yang bernama saksi NANANG untuk menjemput saksi di Bengkel tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wita saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bati-Bati guna proses lebih lanjut ;
  - Bahwa saksi mendapat pemberitahuan dari Petugas Polsek Bati-Bati dimana pada saat terdakwa SLAMET SUBAGIO Bin MISAJI membawa sepeda

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi tersebut menuju ke Loksado ( Kandangan) kemudian terdakwa ditengah perjalanan mengalami kecelakaan Di Depan PT NUSABOARD dan kemudian setelah terdakwa mengalami kecelakaan tersebut selanjutnya terdakwa dibawa oleh orang sekitar menuju Rumah Sakit IDAMAN Banjarbaru setelah itu ditiptkan ke Polsek Banjarbaru Barat kemudian di jemput Petugas Polsek Bati-Bati guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh terdakwa yaitu 1 ( Satu ) Unit Sepeda motor merk Mio Soul GT Wama Merah Hitam Dengan Plat Nopol : DA 6365 LAZ Nosin E3R4E0080438 dan Noka : MH3SE9010F080432 dengan Kondisi rusak di bagian depan nya ;

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Nanang Alfiyan Rahmat Bin Kateno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan terdakwa telah terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang milik korban bernama saksi SITI PURWANTI ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Warung Desa Nusa Indah Rt 14 Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa barang milik saksi SITI PURWANTI yang digelapkan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nopol: 6365 LAZ Noran : MH3SE9010FJ080432, Nosin: E3R4E0080438 ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh saksi SITI PURWANTI lewat Handphone kalau sepeda motor miliknya dipinjam oleh terdakwa SLAMET SUBAGYO namun tidak ada mengembalikan lagi kepadanya kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi menyuruh saksi SITI PURWANTI untuk lapor kepolsek Bati Bati ;
- Bahwa antara saksi dengan saksi SITI PURWANTI ada hubungan sebagai teman dekat (pacar) ;
- Bahwa setahu saksi dari keterangan saksi SITI PURWANTI dimana cara terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor yaitu dengan cara terdakwa SLAMET SUBAGYO datangi saksi SITI PURWANTI di Desa Nusa Indah kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut untuk minta temani ke bengkel Desa Nusa Indah dan saksi SITI PURWANTI pergi berboncengan dengan terdakwa, namun sesampai di bengkel Desa Nusa Indah, lalu saksi SITI PURWANTI diturunkan oleh terdakwa dari sepeda motor tersebut dan disuruh oleh

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa saksi SITI PURWANTI untuk menunggu sebentar dan terdakwa meminta ijin kepada Sdri SITI PURWANTI untuk meminjam sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi SITI PURWANTI, namun setelah itu terdakwa tidak kembali ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor milik saksi SITI PURWANTI Binti SADIKIN namun tidak terdakwa kembalikan kepada pemiliknya ;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Desa Nusa Indah Kec. Bati - Bati Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa bawa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nopol: 6365 LAZ Noran : MH3SE9010FJ080432, Nosin: E3R4E0080438 ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat Tanggal 20 September 2019 Skj 10.00 Wita dimana terdakwa mengirim pesan lewat SMS kepada saksi SITI PURWANTI yang isi SMS tersebut meminta saksi SITI PURWANTI untuk menemenin terdakwa ke Bengkel dan kalau tidak sibuk datang saya setelah itu saksi SITI PURWANTI Binti SADIKIN mendatangi terdakwa lalu saksi SITI PURWANTI dan terdakwa pun berangkat bersama-sama ke Bengkel di Daerah Liang Anggang, kemudian setelah sampai di Bengkel tersebut sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa Langsung meminjam Sepeda Motor saksi SITI PURWANTI dengan mengatakan meminjam Sepeda Motor Ke Desa Pandahan akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut selanjutnya saksi SITI PURWANTI Binti SADIKIN menelphone terdakwa berkali-kali namun terdakwa tidak angkat ;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak terdakwa kembalikan karena niat terdakwa mau menjual sepeda motor tersebut Ke Loksado Kandangan dengan Harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wita dimana terdakwa mau Berangkat Ke Loksado namun dipertengahan jalan terdakwa mengalami kecelakaan di depan PT NUSABOARD Desa Liang Anggang Kec Bati Bati Kab Tanah Laut dan sepeda motor milik saksi SITI PURWANTI Binti SADIKIN mengalami Kerusakan yang parah karena terdakwa menabrak truck, selanjutnya terdakwa dibawa oleh

*Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Pli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang disekitar ke Rumah Sakit IDAMAN BANJARBARU kemudian terdakwa ditiptkan di Polsek Banjarbaru Barat selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dijemput oleh Anggota Reskrim Polsek Bati - Bati Guna Proses Lebih Lanjut ;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Mio Soul GT Warna Merah Hitam Dengan Plat Nopol : DA 6365 LAZ sudah dalam Kondisi rusak di bagian depannya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa pinjam namun tidak terdakwa kembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan plat no : DA 6365 LAZ Nosin : E3R4E0080438 dan Noka : MH 3 SE9010FJ080432 dengan kondisi rusak di bagian depannya ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam merah dengan plat no : DA 6365 LAZ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Desa Nusa Indah Kec. Bati - Bati Kab. Tanah Laut berawal sekitar pukul 10.00 Wita dimana terdakwa mengirim pesan lewat SMS kepada saksi SITI PURWANTI yang isi SMS tersebut meminta saksi SITI PURWANTI untuk menemenin terdakwa ke Bengkel dan kalau tidak sibuk datang saya setelah itu saksi SITI PURWANTI Binti SADIKIN mendatangi terdakwa lalu saksi SITI PURWANTI dan terdakwa pun berangkat bersama-sama ke Bengkel di Daerah Liang Anggang, kemudian setelah sampai di Bengkel tersebut sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa Langsung meminjam Sepeda Motor saksi SITI PURWANTI dengan mengatakan meminjam Sepeda Motor Ke Desa Pandahan akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut selanjutnya saksi SITI PURWANTI Binti SADIKIN menelphone terdakwa berkali-kali namun terdakwa tidak angkat selanjutnya sepeda motor tersebut tidak terdakwa kembalikan karena niat terdakwa mau menjual sepeda motor tersebut Ke Loksado Kandangan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wita dimana terdakwa mau Berangkat Ke Loksado namun dipertengahan jalan terdakwa mengalami kecelakaan di depan PT NUSABOARD Desa Liang Anggang Kec Bati Bati Kab Tanah Laut dan sepeda motor milik saksi SITI PURWANTI Binti SADIKIN mengalami Kerusakan yang parah karena terdakwa menabrak truck, selanjutnya terdakwa dibawa oleh orang disekitar ke Rumah Sakit IDAMAN BANJARBARU kemudian terdakwa ditiptikan di Polsek Banjarbaru Barat selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dijemput oleh Anggota Reskrim Polsek Bati - Bati guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum maupun permohonan secara lisan dari terdakwa akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Ketiga melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pasal mana yang tepat dikenakan kepada terdakwa berdasarkan perbuatan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Slamet Subagio Bin Misaji dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang ” :**

Menimbang, bahwa didalam unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum “ menjelaskan pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Dimana terdapat delik curang dalam unsur ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atas perbuatannya, sehingga harus ada unsur kesengajaan didalam perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui .

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;

- Kesengajaan sebagai kepastian ;



Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, disamping unsur dengan sengaja terdapat pula unsur “dengan melawan hukum” dengan arti penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MvT, bahwa pelaku harus mengetahui dan / atau menginsyafi tindakannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud “memakai nama palsu atau martabat palsu” adalah suatu perbuatan yang memakai nama atau martabat yang bukan sebenarnya. Pengertian “tipu muslihat” merupakan perbuatan yang menyesatkan , yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud “rangkaian kebohongan” merupakan pelbagai kebohongan yang saling melengkapi antara kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggerakkan orang menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah suatu perbuatan pelaku untuk menyuruh si korban memindahkan barang dari kekuasaan si korban kepada si pelaku ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “Atau” yang mana unsur ini bersifat alternatif limitatif yang berarti apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya pun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Desa Nusa Indah Kec. Bati - Bati Kab. Tanah Laut berawal sekitar pukul 10.00 Wita dimana terdakwa mengirim pesan lewat SMS kepada saksi SITI PURWANTI yang isi SMS tersebut meminta saksi SITI PURWANTI untuk menemenin terdakwa ke Bengkel dan kalau tidak sibuk datang saya setelah itu saksi SITI PURWANTI Binti SADIKIN mendatangi terdakwa lalu saksi SITI PURWANTI dan terdakwa pun berangkat bersama-sama ke Bengkel di Daerah Liang Anggang, kemudian setelah sampai di Bengkel tersebut sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Pli.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung meminjam Sepeda Motor saksi SITI PURWANTI dengan mengatakan meminjam Sepeda Motor Ke Desa Pandahan akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut selanjutnya saksi SITI PURWANTI Binti SADIKIN menelphone terdakwa berkali-kali namun terdakwa tidak angkat selanjutnya sepeda motor tersebut tidak terdakwa kembalikan karena niat terdakwa mau menjual sepeda motor tersebut Ke Loksado Kandangan dengan Harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wita dimana terdakwa mau Berangkat Ke Loksado namun dipertengahan jalan terdakwa mengalami kecelakaan di depan PT NUSABOARD Desa Liang Anggang Kec Bati Bati Kab Tanah Laut dan sepeda motor milik saksi SITI PURWANTI Binti SADIKIN mengalami Kerusakan yang parah karena terdakwa menabrak truck, selanjutnya terdakwa dibawa oleh orang disekitar ke Rumah Sakit IDAMAN BANJARBARU kemudian terdakwa ditiipkan di Polsek Banjarbaru Barat selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dijemput oleh Anggota Reskrim Polsek Bati - Bati guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa ingin memiliki sepeda motor milik saksi Siti Purwanti dengan cara terdakwa menelephone saksi Siti Purwanti untuk menemani terdakwa ke bengkel selanjutnya setiba di bengkel tersebut selanjutnya terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor saksi Siti Purwanti dengan mengatakan kepada saksi Siti Purwanti ingin pergi dulu ke Desa Pandahan selanjutnya saksi Siti Purwanti mengijinkannya akan tetapi sepeda motor tersebut dipakai terdakwa ke Loksado untuk dijual hal ini menunjukkan terdakwa menghendaki perbuatan tersebut dengan melakukan rangkaian kebohongan yang menyebabkan saksi Siti Purwanti percaya terhadap terdakwa dan mengikuti segala perintah terdakwa yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa demi mendapatkan keuntungan bagi terdakwa sendiri sehingga unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur didalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara serta penjatuan pidana oleh Pengadilan kepada terdakwa berupa pidana penjara maka untuk mempermudah Penuntut Umum didalam pelaksanaannya maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Pengadilan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan plat no : DA 6365 LAZ Nosin : E3R4E0080438 dan Noka : MH 3 SE9010FJ080432 dengan kondisi rusak di bagian depannya;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam merah dengan plat no : DA 6365 LAZ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian saksi Sugianoor dan saksi Rustan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Slamet Subagio Bin Misaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Slamet Subagio Bin Misaji tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan plat no : DA 6365 LAZ Nosin : E3R4E0080438 dan Noka : MH 3 SE9010FJ080432 dengan kondisi rusak di bagian depannya ;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam merah dengan plat no : DA 6365 LAZ ;Dikembalikan kepada saksi Siti Purwanti Binti Sapikin ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh Leo Mampe Hasugian, SH, selaku Hakim Ketua, Poltak, SH, MH dan Ameilia Sukmasari, SH, MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Devi Riana, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari,  
serta dihadiri oleh Su'udi, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah  
Laut dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Poltak, S.H. M.H**

**Leo Mampe Hasugian, S.H.**

**Ameilia Sukmasari, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti

**Devi Riana, S.H. M.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17